

ANALISIS PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RATIO, NON PERFORMING FINANCING, SPREAD* BAGI HASIL DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL

(Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2008-2013)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

DEVKI PRASASTI
NIM. 12010110120078

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Devki Prasasti

Nomor Induk Mahasiswa : 12010110120078

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Manajemen

Judul Skripsi : **PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RATIO, NON PERFORMING FINANCING, SPREAD* BAGI HASIL DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2008 – 2013)**

Dosen Pembimbing : Drs. Prasetiono, M.Si.

Semarang, 14 Agustus 2014

Dosen Pembimbing,

Drs. Prasetiono, M.Si.

NIP. 196003141986031005

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Devki Prasasti

Nomor Induk Mahasiswa : 12010110120078

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Manajemen

Judul Skripsi : **PENGARUH *FINANCING TO DEPOSIT RATIO, NON PERFORMING FINANCING, SPREAD* BAGI HASIL DAN TINGKAT BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2008 – 2013)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 21 Agustus 2014.

Tim Penguji

1. Drs. Prasetiono, M.Si (.....)
2. Dr. Irene Rini Demi Pangestuti, ME (.....)
3. Dra. Hj. Endang Tri Widyarti, M.M (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Devki Prasasti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **Pengaruh *Financing To Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, *Spread* Bagi Hasil Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2008 – 2013)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak dapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang emnunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 14 Agustus 2014

Yang Membuat Pernyataan,

Devki Prasasti

NIM. 12010110120078

ABSTRACT

Islamic banking as a financial institution that refers to the sharing system has a wide range of products offered, especially in the task of channeling bank funds for financing one of which is profit and loss sharing financing (Mudaraba and Musharaka). Ideally profit and loss sharing financing that dominates among other types of financing due in accordance with the profit sharing system is a fundamental principle of Islamic banks with conventional banks as well differentiator, but the reality is not profit and loss sharing financing dominate. This study aims analyze the factors that affect profit and loss sharing financing. The purpose of this study was to analyze the influence of Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, equivalent rate of profit sharing and spread profit sharing of profit and loss sharing financing.

The population was Islamic Banking in Indonesia, which consists of 11 banks. The samples used are selected using purposive sampling technique and only 4 banks in accordance with the criteria. The data is taken from the Quarterly Financial Reports Sharia Bank in Bank Indonesia's website during the period of 6 years from 2008 to 2013, in this study consisted of 96 observation points. The data collected were analyzed using descriptive statistics and multiple regression analysis.

The results showed that the coefficient of determination through the four test variables: Financing to Deposit Ratio, Non Performing Ratio, equivalent rate of profit sharing and spread profit sharing can explain the variation in the dependent variable for profit and loss sharing financing by 89% while the rest is explained by other causes beyond the research variables . Four variables simultaneously affect the results because the financing for the significance level of less than 0.05. From the partial results only variable non-performing ratio has negative significant affect to profit and loss sharing financing, while the other three variables Financing to Deposit Ratio, equivalent rate of profit sharing and spread profit sharing have positive significant affect to profit and loss sharing financing.

Keywords: Financing to Deposit Ratio, Non Performing Financing, equivalent rate of profit sharing, spread profit sharing, profit and loss sharing financing.

ABSTRAK

Perbankan syariah sebagai sebuah lembaga keuangan yang mengacu pada sistem bagi hasil memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan khususnya dalam tugas bank menyalurkan dana salah satunya adalah pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*). Idealnya pembiayaan bagi hasil yang mendominasi diantara jenis pembiayaan lainnya karena sesuai dengan sistem bagi hasil yang menjadi prinsip utama bank syariah sekaligus pembeda dengan bank konvensional, namun kenyataannya bukan pembiayaan bagi hasil yang mendominasi. Penelitian ini mencoba mencari tahu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, tingkat bagi hasil dan *spread* bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil.

Populasi penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdiri dari 11 bank. Sampel yang digunakan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan hanya 4 bank yang sesuai dengan kriteria. Datanya diambil dari Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah di website Bank Indonesia selama 6 periode yaitu dari tahun 2008-2013, sehingga dalam penelitian ini terdiri dari 96 titik observasi. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan statistik deskriptif dan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui uji koefisien determinasi keempat variabel yaitu *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing*, tingkat bagi hasil dan *spread* bagi hasil mampu menjelaskan variasi variabel dependen Pembiayaan bagi hasil sebesar 89% sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar variabel penelitian. Secara simultan keempat variabel berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil dikarenakan tingkat signifikansinya kurang dari 0,05. Sedangkan secara parsial hanya variabel *Non Performing Financing* saja yang berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil sedangkan ketiga variabel lainnya *Financing to Deposit Ratio*, tingkat bagi hasil dan *spread* bagi hasil berpengaruh positif.

Kata kunci : *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *tingkat bagi hasil*, *spread bagi hasil*, *pembiayaan bagi hasil*

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah memudahkan baginya dengan (ilmu) itu jalan menuju surga .”

(HR. Muslim)

“Lakukanlah sesuatu yang bisa membuat orang-orang disekelilingmu tersenyum dan bahagia, itulah sebaik-baiknya akhlak”

(Jefri Al Buchori)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua saya,

Terima kasih atas kasih sayang yang diberikan serta doa, dukungan dan bimbingannya selama ini,

Kedua kakak saya yang selalu memberikan doa dan semangat kepada saya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Pengaruh *Financing To Deposit Ratio, Non Performing Financing, Spread* Bagi Hasil Dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil (Studi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2008 – 2013)** yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan studi program Sarjana (S1) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini berlangsung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Muhamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Drs. Prasetiono, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta saran dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Dr. Ahyar Yuniawan, S.E., M.Si., selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan dan saran yang bermanfaat dalam akademik selama

menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan pengajaran dan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Orang tua penulis tercinta, Bapak Dr. H. Cahyo Budi Utomo, M.Pd dan Hj. Nilam Cahaya yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan dan semangat tiada henti kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua kakak tersayang, Tiara Nove Ria dan Farah Bonita untuk semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat tersayang Echie, Irris, Kiky, Merantika dan Novi yang selalu memberikan doa, semangat, dukungan, waktu dan hiburan yang luar biasa dalam jalannya penyusunan skripsi ini.
9. Afif Raihan Andika Putra, terima kasih untuk motivasi, dukungan, doa, hiburan, waktu dan kesabaran yang diberikan hingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Sahabat-sahabat kuliah seperjuangan Ardina, Arum, Emmy, Hanum, Ikey, Monic, Stevia dan Vivin yang selalu mendukung dan memberikan semangatnya selama ini.
11. Teman-teman perkuliahan Aisyah, Akhtian, Ferdy, Husein, Irfan Aria, Lina, Nila, Revanda, Shabrina, Trivanda, Wastu dan teman-teman manajemen angkatan 2010 lainnya yang telah memberikan pengalaman dan kenangannya selama masa pendidikan.

12. Mba Indhira Pratiwi dan Puti Kumalasari terima kasih untuk tetap menjaga komunikasi, membagi pengalaman, memberikan nasehat serta semangatnya selama ini.
13. Teman – teman KKN Tim II 2013 Desa Kedung Patangewu, Kecamatan Kedungwuni, Pekalongan, terima kasih telah memberikan kenangan dan pengalaman selama sebulan bersama.
14. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan, motivasi dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh pembaca maupun untuk penelitian selanjutnya. Amin.

Semarang, 14 Agustus 2014

Penulis

Devki Prasasti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori.....	16
2.1.1 Pengertian Bank Syariah	16
2.1.2 Prinsip Perbankan Syariah	17
2.1.3 Produk-produk Perbankan Syariah	19

2.1.4 Riba'	20
2.1.5 Pembiayaan Bank Syariah	21
2.1.6 Jenis Pembiayaan	22
2.1.7 Pembiayaan Bagi Hasil	24
2.1.7.1 Musyarakah	25
2.1.7.2 Mudharabah	26
2.1.8 Non Performing Financing	28
2.1.9 Financing to Deposit Ratio	29
2.1.10 Spread Bagi Hasil	30
2.1.11 Tingkat Bagi Hasil	30
2.2 Penelitian Terdahulu	31
2.3 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini	35
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis	36
2.4 Hipotesis	38
2.4.1 Pengaruh Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Bagi Hasil	38
2.4.2 Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil	39
2.4.3 Pengaruh Spread Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil	40
2.4.4 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil	40

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	42
3.1.1 Variabel Penelitian	42

3.1.2 Definisi Operasional Variabel.....	43
3.1.2.1 Variabel Terikat (dependen).....	43
3.1.2.2 Variabel Bebas (independen).....	43
3.2 Jenis dan Sumber Data	46
3.2.1 Jenis Data	46
3.2.2 Sumber Data.....	46
3.3 Populasi dan Sampel	47
3.3.1 Populasi.....	47
3.3.2 Sampel	47
3.4 Metode Pengumpulan Data	48
3.5 Metode Analisis Data.....	48
3.5.1 Statistik Deskriptif	48
3.5.2 Uji Asumsi Klasik	49
3.5.2.1 Uji Normalitas.....	49
3.5.2.2 Uji Multikolonieritas.....	50
3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	50
3.5.2.4 Uji Autokorelasi	51
3.5.3 Analisis Regresi Berganda	52
3.5.4 Uji Goodnes of Fit	53
3.5.4.1 Koefesien Determinasi (R^2)	53
3.5.3.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	53
3.5.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	54

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	56
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	56
4.2 Analisis Data	57
4.2.1 Statistik Deskriptif	57
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	61
4.2.2.1 Uji Normalitas.....	61
4.2.2.2 Uji Multikolonieritas.....	62
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	63
4.2.2.4 Uji Autokolerasi	65
4.2.3 Uji <i>Goodness of Fit</i>	66
4.2.3.1 Uji Statistik F	66
4.2.3.2 Uji Statistik t	67
4.2.3.3 Koefisien Determinasi (R^2).....	70
4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda	71
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian.....	72
4.3.1 Pembahasan Hasil Hipotesis Pertama (H1)	72
4.3.2 Pembahasan Hasil Hipotesis Kedua (H2)	73
4.3.3 Pembahasan Hasil Hipotesis Ketiga (H3).....	74
4.3.4 Pembahasan Hasil Hipotesis Keempat (H4).....	75
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	77
5.3 Saran.....	77

5.4 Saran Penelitian Mendatang.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008-2013.....	3
Tabel 1.2 Rata-rata NPF, FDR, <i>Spread</i> Bagi Hasil dan Tingkat Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008-2013	10
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Daftar Definisi Operasional Variabel	45
Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah Bank Umum Syariah.....	56
Tabel 4.2 Hasil Analisis Data Statistik Deskriptif	58
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas	61
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolerasi	62
Tabel 4.5 Hasil Uji Tolerance dan VIF	63
Tabel 4.6 Hasil Uji Glejser	64
Tabel 4.7 Hasil Uji Durbin-Watson	65
Tabel 4.8 Hasil Uji Run Test.....	66
Tabel 4.9 Hasil Uji F.....	67
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t.....	68
Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi	70
Tabel 4.12 Analisis regresi Berganda	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	37

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Data Variabel	82
Lampiran B Hasil Output Data Olah SPSS.....	87

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bank syariah atau *Islamic banking* merupakan bank yang dalam pengoperasiannya tidak mengacu pada sistem bunga seperti bank konvensional melainkan pada sistem bagi hasil. Dimana bank syariah sebagai wujud dari ekonomi Islam menjalankan segala bentuk aktifitasnya sesuai dengan ajaran syariat Islam. Kemunculan bank syariah di Indonesia dapat dikatakan merupakan pengaruh dari perkembangan perbankan syariah di dunia internasional. Bahkan sebenarnya negara Indonesia sendiri memiliki potensi menjadi *global player* keuangan syariah yang besar, diantaranya karena jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah, prospek ekonomi cerah dan memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan transaksi industri keuangan syariah (Alamsyah, 2012).

Bank syariah yang berdiri pertama kali di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1992, awal munculnya belum mendapat perhatian dari masyarakat karena salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya landasan hukum yang mengatur mengenai bank syariah. Di tahun yang sama pemerintah mengeluarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di dalamnya tidak menyatakan secara jelas pembahasan mengenai bank syariah lalu beberapa tahun kemudian undang-undang tersebut dilakukan perubahan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 yang pada intinya

memperbolehkan penyelenggaraan aktifitas *dual banking* yang berarti bank konvensional diperbolehkan membuka unit usaha syariah. Lalu pada tahun 2008 dikeluarkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur seluruh kebijakan mengenai bank syariah di Indonesia.

Sebagai sebuah negara dengan mayoritas penduduk beragama muslim disayangkan apabila dalam aktifitas perekonomiannya tidak sesuai dengan yang diajarkan agama Islam. Dalam bank konvensional segala aktivitas perbankan dijalankan dengan berkiblat pada sistem bunga. Sedangkan dalam Islam bunga lebih dikenal dengan *riba'* dan terdapat hukum bahwa hal tersebut haram. Di dalam Al Quran dan hadis telah banyak yang membahas mengenai larangan *riba'* seperti pada Q.S Ali Imran : 130 :

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertawakallah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Dengan melarang *riba'* perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil yang memberikan keuntungan tersendiri bagi masyarakat, salah satunya terhindar dari kegiatan spekulatif dalam menjalankan transaksi keuangan. Selain itu perbankan syariah lebih tahan terhadap krisis. Dalam *blueprint* perbankan syariah yang dikeluarkan Bank Indonesia dijelaskan ketika terjadi krisis tahun 1998 perbankan syariah lebih cepat melakukan *recovery* dibanding dengan bank konvensional. Dimana pada tahun 2000 NPL bank syariah sudah mampu turun sedangkan NPL pada bank konvensional masih cukup tinggi. Selain itu rasio FDR perbankan syariah telah

kembali di atas 100% sedangkan bank konvensional masih di bawah 50%. Bahkan saat krisis ekonomi terjadi di tahun 2008, di awal tahun 2009 bank syariah mengalami penambahan jaringan kantor di seluruh Indonesia (www.bi.go.id).

Perkembangan perbankan syariah terus meningkat dari tahun ke tahun dan dapat dikatakan menjadi salah satu sektor yang tumbuh pesat di Indonesia. Perkembangan bank syariah dapat dilihat dari kenaikan aset, jumlah bank, jumlah kantor dan juga pembiayaan yang disalurkan. Berikut tabel perkembangan perbankan syariah :

Tabel 1.1
Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2008-2013

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Bank	32	31	34	34	35	34
Jumlah Unit Kantor	790	998	1.477	1.702	2.227	2.492
Aset	49.555	66.092	97.519	145.466	195.018	233.130
Pembiayaan	38.195	46.886	68.181	102.655	147.505	179.284
<i>Mudharabah</i>	6.205	6.597	8.631	10.229	12.023	13.664
<i>Musyarakah</i>	7.411	10.412	14.624	18.960	27.667	37.921
<i>Murabahah</i>	22.486	26.321	37.508	56.365	88.004	107.484
<i>Salam</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Istishna</i>	369	423	347	326	376	528
<i>Ijarah</i>	755	1.305	2.341	3.839	7.325	10.244
<i>Qard</i>	959	1.829	4.731	12.937	12.090	9.442

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bagaimana perkembangan perbankan syariah berdasarkan laporan pada Statistik Perbankan Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Di tahun 2008 perbankan syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah terdapat sebanyak 32 bank dengan jumlah jaringan kantor 790 unit, kenaikan terlihat di tahun 2010 bertambah menjadi 34 bank dengan jaringan kantor menjadi 1.477 unit. Sedangkan di tahun 2013 perbankan syariah tetap 34 bank tetapi dengan kenaikan jumlah jaringan kantor yang tumbuh menjadi 2.492 unit. Semakin banyaknya jumlah jaringan kantor bank syariah menjadikan pertumbuhan aset bank syariah juga meningkat setiap tahun. Di tahun 2008 aset bank syariah sebesar Rp 49.555 miliar sedangkan di tahun 2010 aset bank syariah tumbuh 49,18 % menjadi Rp 97.519 miliar. Data terakhir di tahun 2013 menunjukkan bahwa aset bank syariah juga mengalami pertumbuhan yang menggembirakan yaitu tumbuh sebesar 58,16% menjadi sebanyak Rp 233.130 miliar.

Perkembangan perbankan syariah tidak hanya terlihat dari jumlah bank, jaringan kantor maupun asetnya saja melainkan terlihat juga pada jumlah penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan. Untuk tahun 2008 jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah sebanyak Rp 39.195 miliar dengan penyaluran pembiayaan yang tertinggi adalah akad *murabahah* sebanyak Rp 22.486 miliar disusul oleh akad *musyarakah* Rp 7.411 miliar dan *Mudharabah* Rp 6.205 miliar. Perbankan syariah tidak hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk ketiga akad tersebut melainkan ada juga akad-akad lainnya seperti *istishna* di tahun yang sama jumlahnya sebesar Rp 369 miliar, *ijarah* Rp 755 miliar dan *qard* Rp 959

miliar. Terakhir di tahun 2013 tercatat bahwa total pembiayaan yang disalurkan bank syariah menunjukkan kenaikan dibanding tahun sebelumnya termasuk di tahun 2008 menjadi Rp 179.284 miliar dengan komposisi tertinggi masih oleh akad *Murabahah* naik menjadi Rp 107.484 miliar lalu diikuti oleh akad *Musyarakah* sebanyak Rp 37.921 miliar dan akad *Mudharabah* Rp 13.664 miliar. Untuk pembiayaan lainnya di tahun 2013 akad *ijarah* naik menjadi Rp 10.244 miliar, *istishna* Rp 528 miliar, dan untuk *qard* menjadi Rp 9.442 miliar. Kenaikan yang terjadi terus menerus setiap tahun menunjukkan bahwa perkembangan perbankan syariah hingga saat ini sangat mengagumkan. Perbankan syariah mampu membuktikan kepada semua pihak termasuk masyarakat bahwa bank syariah tidak kalah jika dibandingkan dengan bank konvensional yang sudah ada sejak lama dibanding bank syariah yang masih tergolong baru. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa bank syariah memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan dana di masyarakat sehingga dapat membantu perputaran di sektor riil yang tentunya bank syariah turut andil dalam menyumbang perekonomian Indonesia.

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa jenis pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah terdiri dari beberapa akad yang diantaranya yaitu pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna* (jual beli), *Ijarah* (sewa), *qard* (pinjaman) dan yang terakhir *Mudharabah* dan *Musyarakah* (pembiayaan bagi hasil). Masing-masing jenis pembiayaan tersebut memiliki perbedaan yaitu pada akad *Murabahah* atau jual beli dimana bank membeli barang sesuai dengan kebutuhan nasabah yang kemudian dijual ke nasabah dengan margin yang disepakati dan pembayarannya bisa langsung

ataupun secara angsuran. Sedangkan jual beli lainnya dengan akad *istishna* yang menjadi perbedaan adalah pada akad ini barang yang dibeli oleh nasabah bank syariah sedang dalam proses pembuatan atau bukan barang jadi. Akad lainnya yaitu *Ijarah* atau sewa, bank syariah membeli suatu barang lalu jasa atau manfaat dari barang tersebut disewakan kepada nasabah atau dalam bank konvensional dan lembaga keuangan bukan bank biasa disebut dengan *leasing*. Ada juga akad *qard* atau pinjaman merupakan pemberian harta atau hibah bank kepada nasabah yang dapat ditagih kembali tanpa mengharapkan imbalan. Yang terakhir ada akad *Mudharabah* dan *musyarakah* yang merupakan akad kerjasama dimana keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan pihak bank dan nasabah. Pada akad *Musyarakah* bank tidak menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha nasabah dan untuk pembagian keuntungan serta risiko ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Untuk akad *Mudharabah* bank menanggung sepenuhnya kebutuhan modal usaha nasabah dan untuk keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal serta risiko ditanggung oleh bank kecuali terjadi kesalahan diakibatkan oleh nasabah.

Dengan tersedianya berbagai macam pilihan produk yang ditawarkan bank syariah salah satu jenis pembiayaan yang idealnya menjadi produk utama adalah pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Hal tersebut menjadi penting karena bank syariah adalah sebuah bank dengan label bagi hasil dan hal tersebut telah menjadi *trademark* tersendiri dari bank syariah. Banyak juga dari masyarakat yang hingga saat ini masih menganggap bank syariah sama saja dengan bank konvensional padahal untuk membedakan bank syariah dan bank konvensional adalah dengan

prinsip bagi hasil tersebut. Selain itu pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* dirasa tepat untuk membantu menggerakkan sektor riil dimana dari situ nantinya akan terbentuk hubungan langsung antara bank dan nasabah dalam urusan modal dan risiko yang ditanggung. Sehingga bagi masyarakat yang ingin membuka usaha dapat mengambil manfaat dari pembiayaan bagi hasil ini. Selain itu dengan aktif dan semakin banyaknya pergerakan sektor riil maka produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan akan meningkat dari situ tentunya mampu menyumbang pendapatan nasional negara. Dengan akad *Mudharabah* nasabah mendapatkan 100% modal dan untuk risiko ditanggung oleh pihak bank kecuali risiko itu timbul karena kesalahan nasabah. Sedangkan dengan akad *Musyarakah* nasabah dapat bekerjasama membagi modal, risiko serta keuntungan yang didapati. Dengan usaha yang baru tersebut tentunya mampu membuka lapangan pekerjaan sehingga secara tidak langsung pembiayaan bagi hasil dapat membantu menyerap pengangguran di Indonesia.

Jika kembali melihat dari tabel 1.1 terlihat bahwa dari tahun ke tahun pembiayaan bagi hasil terus mengalami peningkatan dan tentunya hal tersebut merupakan perkembangan yang bagus. Tapi satu hal yang sangat disayangkan bahwa pembiayaan bagi hasil belum mampu melebihi pembiayaan *Murabahah* yang jumlahnya selalu naik dan melebihi pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Dalam bukunya Mufti Muhammad Taqi Usmani (2004) menjelaskan bahwa *Murabahah* bukan model pembiayaan, akad ini bentuk pelarian dari bunga sehingga hanya digunakan dalam proses transisi islamisasi bunga ke bagi hasil dan

penggunaannya harus dibatasi dan jangan sampai jumlahnya mendominasi di antara pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Akad *Murabahah* merupakan kontrak jual beli dimana bank menjual komoditi tertentu yang diminta oleh nasabah dengan harga baru yaitu harga asal komoditi ditambah margin keuntungan yang telah disepakati. Harga komoditi di pasaran cenderung naik dan harga baru yang diberikan oleh bank akan ikut naik, dengan begitu akad *Murabahah* mampu mendorong terjadinya inflasi. Sangat disayangkan apabila pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* jumlah penyalurannya tidak dapat melebihi pembiayaan jual beli *Murabahah*.

Permasalahan yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor internal dapat dilihat di dalam laporan keuangan masing-masing bank syariah tersebut. Melihat dari penelitian terdahulu terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dan dari situ ditemukan ketidak konsistenan atas hasil akhirnya. Berikut beberapa faktor yang diduga mempengaruhi pembiayaan bagi hasil :

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio untuk mengukur seberapa besar pembiayaan bermasalah yang ada pada bank syariah. Penelitian Suwarsi (2009) menunjukkan rasio NPF berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan, sementara pada penelitian Adnan dan Pratin (2005) menunjukkan bahwa NPL atau NPF pada perbankan syariah mempunyai hubungan positif terhadap pembiayaan perbankan syariah. Kedua hasil penelitian tersebut saling bertentangan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau *Loan to Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui tingkat likuiditas dari suatu bank, dengan rasio FDR yang tinggi menunjukkan bahwa bank syariah tersebut kurang likuid. Dalam penelitian Giannini (2013) rasio FDR menunjukkan pengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil *Mudharabah*. Sedangkan FDR yang diteliti oleh Darmayanti, dkk (2013) menunjukkan pertentangan dimana rasio FDR pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syariah. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Spread bagi hasil merupakan persentase dari bentuk *return* bank syariah khususnya pada pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Hasil penelitian Pramono (2013) menyebutkan bahwa *spread* bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil bank syariah dari tahun 2010-2012.

Tingkat bagi hasil merupakan tingkat imbalan atas pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Hasil penelitian Pramono (2013) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian Andraeny (2011) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Setelah melihat dari beberapa penelitian terdahulu dapat ditemukan *research gap* dimana ada ketidak konsistenan dalam setiap hasil penelitian sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Berikut tabel 1.2 yang menunjukkan rasio NPF,

FDR, *spread* bagi hasil dan tingkat bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil bank syariah dari tahun 2008 - 2013 :

Tabel 1.2
Rata-rata NPF, FDR, *Spread* Bagi Hasil dan Tingkat Bagi Hasil

Perbankan Syariah di Indonesia tahun 2008-2013

Th	FDR	NPF	<i>Spread</i> Bagi Hasil	Tingkat Bagi Hasil	Pembiayaan Bagi Hasil
2008	103,65%	4,02%	0,94	70.805.304.348	13.616.000.000.000
2009	89,70%	4,01%	0,77	76.358.560.000	17.009.000.000.000
2010	89,67%	3,02%	0,72	93.042.333.333	23.255.000.000.000
2011	88,94%	2,52%	0,61	110.887.642.857	29.189.000.000.000
2012	100%	2,22%	0,64	121.258.287.879	39.690.000.000.000
2013	103,3%	2,96%	0,60	250.418.758.621	51.585.000.000.000

Sumber : Statistik Perbankan Syariah dan www.bi.go.id, diolah

Berdasarkan pada tabel 1.2 dapat diketahui bahwa rasio FDR dari tahun 2008 - 2011 mengalami penurunan namun pada tahun 2011-2012 rasio FDR mengalami kenaikan sebesar 11,06% dan tahun 2012-2013 juga terjadi kenaikan sebesar 3,3%. Berdasarkan hal tersebut terjadi ketidak konsistenan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan untuk rasio NPF mengalami penurunan terus menerus dari tahun 2008 – 2012, namun tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi sebesar 2,96 %. Penurunan dan kenaikan yang terjadi diikuti dengan kenaikan pembiayaan bagi hasil yang terus menerus dari tahun 2008 hingga 2013. *Spread* bagi hasil mengalami penurunan di

tahun 2008 – 2011 namun pada tahun 2012 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,03 % dan pada tahun 2013 turun lagi menjadi 0,60 %. Sedangkan tingkat bagi hasil mengalami peningkatan setiap tahun yang juga diikuti dengan peningkatan pada pembiayaan bagi hasil. pergerakan tersebut menunjukkan indikasi positif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa terdapat *phenomena gap*, dimana berdasarkan data yang diolah rata-rata NPF, FDR, tingkat bagi hasil, nisbah bagi hasil dan pembiayaan bagi hasil dari tahun 2008 – 2013 pada tabel 1.2 dapat disimpulkan bahwa data tersebut mengalami fluktuasi tiap tahunnya sehingga terlihat adanya ketidak konsistenan antara data yang diolah dengan teori yang ada.

Tidak hanya itu dari beberapa hasil penelitian terdahulu ditemukan *research gap* pengaruh NPF, FDR, *spread* bagi hasil dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil yang diantaranya adalah :

1. Penelitian Suwarsi (2009) menunjukkan pengaruh negatif NPF terhadap penyaluran pembiayaan, sementara pada penelitian Adnan dan Pratin (2005) menunjukkan bahwa NPL atau NPF pada perbankan syariah mempunyai hubungan positif terhadap pembiayaan perbankan syariah.
2. Penelitian Giannini (2013) menunjukkan pengaruh negatif FDR terhadap pembiayaan bagi hasil *Mudharabah*, sementara penelitian Darmayanti, dkk

(2013) menunjukkan pengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil perbankan syariah.

3. Penelitian Pramono (2013) menunjukkan pengaruh positif *spread* bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil bank syariah dari tahun 2010-2012. Untuk mengetahui pengaruh lebih lanjut maka dilakukan penelitian dengan memperpanjang periode penelitian.
4. Penelitian Andraeny (2011) menunjukkan pengaruh positif signifikan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, sementara Pramono (2013) menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

Atas dasar dari *phenomena gap* dan *research gap* hubungan dari variabel NPF, FDR, *spread* bagi hasil dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil bank syariah, maka dari itu peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan Bank Syariah ?
2. Bagaimana pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan Bank Syariah ?
3. Bagaimana pengaruh *spread* bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan Bank Syariah ?
4. Bagaimana pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan Bank Syariah ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang disusun adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan Bank Syariah.
2. Untuk menganalisis pengaruh *Financing Deposit Ratio* (FDR) terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan Bank Syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh *spread* bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan Bank Syariah.
4. Untuk menganalisis pengaruh tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan Bank Syariah.

1.3.1. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manajemen bank syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyalurkan dana khususnya untuk penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil yang sesuai dengan sistem operasional bank syariah sendiri yaitu sistem bagi hasil.

2. Pihak Bank Sentral

Bank Sentral diharapkan dapat membuat kebijakan bagi bank syariah untuk memberikan penyaluran dana dengan pembiayaan berbasis bagi hasil dengan porsi yang lebih besar.

3. Akademis

Bagi kalangan akademis diharapkan penelitian ini memberikan tambahan wawasan dan dapat dijadikan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, dimana tiap-tiap bab memberikan gambaran mengenai masalah yang dibahas dan dapat diketahui secara jelas mengenai isi skripsi ini. Bagian-bagiannya antara lain :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil bank syariah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan landasan teori yang mendukung penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dan kajian pustaka mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian pembiayaan bagi hasil ini, serta terdapat sub bab tentang kerangka pemikiran dan hipotesis.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang variabel apa saja yang digunakan beserta definisinya. Ada pula mengenai metode, populasi dan sampel apa yang digunakan dalam penelitian.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan deskripsi mengenai objek penelitian, analisis data serta interpretasi data. Dalam bab ini juga akan ditemukan jawaban dari permasalahan yang dibahas di penelitian ini.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian yang dibuat dan juga saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Perbankan Syariah

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah, perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam undang-undang tersebut memuat juga mengenai asas, tujuan, fungsi, badan hukum dan berbagai hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Pengertian perbankan syariah atau banyak juga yang menyebut dengan *Islamic Banking* (Bank Islam) dalam arti luasnya merupakan sebuah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikelola dan dikembangkan berdasarkan pada Al Qur'an dan Hadist. Bank syariah sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu bank Islam dan bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Perbankan syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam dan tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan Al Quran dan Hadist. Sedangkan bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah adalah bank yang dalam operasionalnya mengikuti ketentuan syariah Islam (Muhammad, 2005).

Pendirian perbankan syariah karena dirasa bank konvensional tidak sesuai dengan ajaran agama Islam untuk tumbuh dan berkembang di negara yang mayoritas

penduduknya orang muslim. Berdirinya perbankan syariah tidak mengkotak-kotakan nasabah hanya untuk mereka umat muslim melainkan siapa pun dapat memanfaatkannya. Beberapa kelemahan pada perbankan berbasis bunga sehingga muncul keinginan dan usul mendirikan perbankan syariah diantaranya adalah transaksi berbasis bunga melanggar keadilan dalam bisnis, ketidakfleksibelan sistem transaksi berbasis bunga dapat menyebabkan kebangkrutan, komitmen bank untuk keamanan uang deposan berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya, sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil dan dalam sistem bunga ini bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali bila ada jaminan.

2.1.2. Prinsip Perbankan Syariah

Rivai dan Arifin (2010) menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya selalu mengikuti ajaran agama Islam, memiliki prinsip-prinsip yang harus dipatuhi diantaranya berkaitan dengan :

1) *Riba'*

Bunga secara keras dilarang oleh Islam dan dipahami sebagai sesuatu yang haram. Jelasnya Islam melarang umatnya untuk memakai atau memberi bunga (*riba'*).

2) Pembagian yang Seimbang

Bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan khususnya untuk menjalankan usaha dengan sistem pembagian risiko serta keuntungan. Pembagian keuntungan yang ditawarkan ini sesuai dengan perolehan pendapatan maupun

keuntungan dari usaha yang dijalankan nasabah itu nantinya. Pembagian risiko dan pendapatan tersebut berbeda dengan bank konvensional dimana peminjam harus membayar pokok pinjaman beserta dengan bunga tanpa memperhatikan untung rugi dari usaha yang dijalankan si peminjam tersebut.

3) *Gharar*

Keuangan Islam melarang adanya penimbunan harta dan melarang transaksi dengan karakteristik *gharar* (tidak jelas atau meragukan). *Gharar* mengajarkan untuk terlibat dalam bisnis yang tidak adanya cukup pengetahuan ketika menjalankannya sehingga dapat menimbulkan risiko yang sangat tinggi.

4) *Maysir*

Maysir berarti perjudian atau *intended speculation*. Bank Islam harus bebas dari kegiatan spekulatif seperti perjudian. *Maysir* mengajarkan seseorang untuk memperoleh sesuatu tanpa adanya usaha atau kerja keras dari orang tersebut. Bahkan bank syariah melarang *bathil* dimana operasional bank syariah harus bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah.

5) Kegiatan Syariah yang Disetujui

Bank Islam tentunya menjalankan aktivitas bisnis yang tidak melanggar hukum syariah. Atau dalam arti lain bank hanya boleh menjalankan aktivitas bisnis atau berinvestasi pada segala kegiatan yang halal. Larangan dari agama ketika berinvestasi ada hubungannya dengan segala sesuatu yang haram seperti alkohol atau bahkan perjudian. Untuk itu di bank syariah ada yang namanya dewan pengawas yang bertugas memberikan pengawasan dalam seluruh kegiatan bank syariah.

2.1.3. Produk-produk Perbankan Syariah

Bank Syariah menekankan prinsip bagi hasil yang dijadikan landasan dalam seluruh operasional bank, tidak hanya dalam penyaluran dana yang biasa disebut dengan pembiayaan saja melainkan juga pada penghimpunan dana. Terdapat beberapa macam produk yang ditawarkan bank syariah diantaranya adalah prinsip simpanan yang dikenal dengan istilah *Al Wadiah* atau titipan, dimana si penyimpan bersedia menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan, bisa dalam bentuk uang maupun barang. Produk dari bank, yaitu ada Giro *Wadiah* dan tabungan *Wadiah*. Ada juga prinsip bagi hasil yang pada prinsip ini terdapat 3 istilah yang sering dikenal yaitu *mudarabah*, *musyarakah* dan *muzara'ah*. *Mudarabah* sendiri adalah akad perjanjian antara pemilik modal dengan pengusaha, contoh di dalam bank syariah sendiri dijadikan produk tabungan, deposito dan pembiayaan.

Musyarakah merupakan akad kerjasama dua atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha dimana keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan di awal akad. Sedangkan *Muzara'ah* memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dirawat dan nantinya si penggarap diberikan imbalan sesuai dengan hasil panen. Lalu ada juga prinsip pengembalian keuntungan atau lebih sering diungkapkan dengan jual beli. Produk yang sesuai dengan prinsip ini di bank syariah ada berbagai macam jenis, yaitu *murabahah*, *muqayadah*, *Ash Sharf*, *Ba'I Bithaman Ajil*, *Ba'i sala* dan *Ba'I istishna*.

Selanjutnya ada prinsip sewa, perjanjian antar pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dan

membayar sewa sesuai dengan perjanjian. Ada beberapa jenis sewa yaitu ada *ijarah mutlaqah*, *ba'i Ut Ta'jiri* dan *musyarakah mutanaqisah*. Ada juga prinsip pengambilan *fee*, terdapat beberapa jenis produk dengan prinsip ini yaitu *Al Kafalah*, *Al Wakalah* dan *Hiwalah*. Yang terakhir prinsip biaya administrasi, perjanjian pinjam meminjam uang atau barang untuk tujuan membantu penerima pinjaman. Dalam istilah bank syariahnya ada *Al Qard Al Hasan* (Arivin dan Rivai, 2010). Berbagai jenis produk yang ditawarkan bank syariah

2.1.4. Riba'

Dalam ilmu fiqih bunga bank sama dengan *riba'* dimana jelas hukumnya haram (Qardhawi dalam Arifin dan Rivai, 2010). Ekonomi Islam harus bebas dari *riba'* yang banyak dijumpai di sistem ekonomi kapitalis. *Riba'* dalam bahasa bermakna *ziyadah* atau tambahan, yang berarti bahwa *riba'* mengambil tambahan dari harta. Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya *Ahkam Al-Quran* menjelaskan :

“Pengertian riba' secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba' dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariah.”

Adapun larangan mengenai *riba'* juga terdapat di surah An Nisa ayat 29 :

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Larangan menggunakan atau mengambil *riba'* karena berbagai alasan yang dirasa merugikan. *Riba'* dapat membuat seseorang menjadi rakus, egois bahkan dapat menimbulkan permusuhan antar umat. Secara keseluruhan *riba'* merusak masyarakat dari berbagai segi. Dalam segi ekonomi, sosial mapun merubah moral seseorang k arah yang tidak baik (Muhammad,2005).

2.1.5. Pembiayaan Bank Syariah

Bank syariah dalam menjalankan fungsinya terdapat dua hal utama yang harus dijalankan, yaitu menghimpun dana untuk pemenuhan kebutuhan akan dana dan menyalurkan dana yang didapat kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan atau *financing* yang dikenal juga dengan sebutan kredit adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Tujuan dari pembiayaan sendiri ada berbagai macam, diantaranya membantu dalam peningkatan ekonomi umat, tersedianya dana untuk kebutuhan pengembangan usaha, memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya, membuka lapangan kerja baru dengan dibukanya sektor usaha melalui bantuan pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan dan distribusi pendapatan lebih merata.

Muhammad (2005) menyebutkan beberapa fungsi dari pembiayaan yang diantaranya adalah meningkatkan daya guna uang dimana dana yang mengendap dari upaya bank dalam menghimpun dana tidak akan diam (*idle*) dapat dimanfaatkan dengan disalurkan ke dalam berbagai bentuk usaha sehingga uang terus berputar. Selain itu juga meningkatkan daya guna barang, bagi para produsen dengan adanya

pembiayaan mampu menjalankan usahanya yaitu dengan memanfaatkan bahan mentah dan diolah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Dapat juga meningkatkan peredaran uang, dengan adanya pembiayaan uang akan bertambah dalam peredarannya. Bagi para pengusaha atau calon pengusaha pembiayaan mampu menambah kegairahan dalam kegiatan usaha, dengan mempermudah pengusaha dalam memperbesar volume usaha dan produktivitasnya. Sehingga menimbulkan efek positif kepada masyarakat banyak bahwa tidak perlu khawatir kekurangan modal untuk berusaha sendiri. Dengan adanya pembiayaan memberikan dampak pula bagi perekonomian yaitu dengan keadaan ekonomi yang naik turun pembiayaan dapat menggerakkan ke sektor usaha untuk membantu menjaga stabilitas dengan peningkatan ekspor, pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pengendalian inflasi. Dan yang terakhir dapat digunakan sebagai jembatan dalam meningkatkan pendapatan nasional, peningkatan usaha akan meningkatkan keuntungan dan otomatis akan meningkatkan pajak. Karena di Indonesia hingga saat ini pajak merupakan sumber utama pendapatan nasional negara.

2.1.6. Jenis Pembiayaan

Rivai dan Arifin (2010) membagi pembiayaan ke dalam beberapa jenis dilihat dari tujuan, jangka waktu, orang atau lembaga dan tempat kediamannya.

1) Pembiayaan dilihat dari tujuannya

- a. Pembiayaan Konsumtif, pembiayaan jenis ini biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam konsumsi. Contohnya seperti pembiayaan mobil, rumah, dll.

- b. Pembiayaan Prproduktif, pembiayaan dimana si penerima pembiayaan yang memiliki kebutuhan dana untuk menjalankan proses usahanya. Bisa karena kebutuhan produksi maupun dalam penjualan nantinya.
- 2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktu
- a. *Short term*, pembiayaan jangka pendek dimana berjangka waktu maksimum satu tahun
 - b. *Intermediate term*, pembiayaan berjangka waktu menengah antara 1-3 tahun
 - c. *Long term*, pembiayaan jangka panjang lebih dari tiga tahun
 - d. *Demand loan* atau *call loan*, pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali
- 3) Pembiayaan dilihat dari orang atau lembaga yang menerima pembiayaan
- a. Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah atau daerah
 - b. Pembiayaan untuk badan usaha swasta
 - c. Pembiayaan perorangan atau bukan perusahaan
 - d. Pembiayaan untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan dan perusahaan asuransi
- 4) Pembiayaan dilihat menurut tujuan penggunaan
- a. Pembiayaan Modal kerja, pembiayaan yang digunakan untuk modal kerja perusahaan seperti pembiayaan bahan baku, bahan penolong, barang dagangan dan lain-lain.
 - b. Pembiayaan Investasi, pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan yang sedang mengembangkan usahanya.

- c. Pembiayaan Konsumsi, pembiayaan yang diberikan kepada pihak perorangan untuk keperluan konsumsi dengan cara menyewa, membeli atau dengan cara lainnya.
- 5) Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah yaitu :
- a. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, *Mudharabah* dan *Musyarakah*, aplikasinya : pembiayaan modal kerja dan pembiayaan proyek.
 - b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli, *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*, aplikasinya : pembiayaan konstruksi/ proyek, modal kerja, pembiayaan konsumtif, dan lain sebagainya
 - c. Pembiayaan dengan prinsip sewa, *Ijarah*, surat berharga syariah, penyertaan modal, SWBI, dan lain-lain.

2.1.7. Pembiayaan Bagi Hasil

Bank syariah muncul pertama kali dengan membawa label bagi hasil, hal itu juga yang menjadi pembeda dengan bank konvensional. Dalam keseluruhan produk bank syariah menerapkan sistem bagi hasil dalam operasionalnya dan diharapkan dapat menjadi produk utama bank syariah. Melihat fungsi bank syariah yaitu dalam upaya menyalurkan dana ke masyarakat melalui bentuk pembiayaan, dalam bahasan ini khususnya adalah pembiayaan bagi hasil.

Bagi hasil sendiri adalah bentuk *return* dari kontrak investasi. Pembiayaan bagi hasil terdiri dari 4 akad, yaitu *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah* dan *muzara'ah*. Tetapi dalam operasional bank syariah sendiri yang banyak digunakan

baru akad *musyarakah* dan *mudarabah*. Jenis dari bagi hasil sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu dengan cara *Profit Sharing* dan *Revenue Sharing*. Dalam *profit sharing* pembagian bagi hasil berdasarkan besarnya keuntungan yang didapat dari usaha yang dijalankan nasabah sedangkan untuk *revenue sharing* merupakan pembagian bagi hasil yang didasarkan pada perolehan pendapatan yang diterima oleh nasabah dalam menjalankan usahanya. Dan kebanyakan bank syariah menggunakan *revenue sharing* dalam pembagian bagi hasil.

2.1.7.1. Musyarakah

Landasan dari akad ini adalah keinginan para pihak yang saling bekerja sama dalam upaya meningkatkan aset yang dimiliki dari kerjasama yang dilakukan dalam bentuk suatu usaha. Pengertian dari akad musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana tiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal akad.

Akad *musyarakah* terbagi menjadi beberapa jenis yang diantaranya ada *syirkah al-'Inan*, *syirkah mufawadhah*, *syirkah A'maal*, *syirkah wujuh* dan ada pula *syirkah al-mudarabah*. Aplikasinya dalam perbankan biasa digunakan dalam pembiayaan suatu usaha atau proyek dan sebagai modal ventura. Banyak manfaat yang didapat dari pembiayaan dengan akad *musyarakah* bagi pihak bank maupun pihak nasabah. Salah satu manfaat bagi pihak nasabah adalah bahwa pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus usaha nasabah, jadi tidak memberatkan nasabah dalam hal pengembalian pokok pembiayaan. Dalam sistem pembiayaan

seperti ini ketika bank benar-benar menginginkan keuntungan yang riil dan dapat dibagi nantinya, maka bank harus selektif dan berhati-hati dalam memilih nasabah. Tentunya akan dicari nasabah yang menjalankan sebuah usaha yang pasti halal, aman dan juga menguntungkan (Antonio, 2009).

2.1.7.2. *Mudharabah*

Mudharabah juga merupakan salah satu akad bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Akad ini merupakan suatu bentuk kerja sama anatar dua pihak atau lebih dimana pemilik dana atau yang sering disebut dengan *shahibul maal* menyediakan 100% dana yang nantinya akan dipercayakan kepada si pemilik usaha atau *mudharib*. Dalam hal ini keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Di akad *mudharabah* mengenai masalah risiko ketika nanti saat jalannya usaha muncul risiko akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali ketika risiko yang muncul tersebut merupakan akibat dari kelalaian pihak pengelola dana. Untuk itu diharapkan pengelola dana atau *mudharib* tadi mampu mengoptimalkan laba dan meminimalisir adanya risiko yang dapat timbul sewaktu-waktu (Karim, 2004).

Ada pula landasan hukum dari akad *Mudharabah* yang disampaikan melalui Hadis Riwayat Ibnu Majah yang berbunyi :

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, muqaradhadh (Mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”

Walaupun *musyarakah* dan *mudarabah* sama-sama akad dari pembiayaan bagi hasil terlihat perbedaan yang mencolok dari segi pemberian modal dari *shahibul*

maal kepada *mudharib*. *Mudharabah* juga terdiri dari beberapa jenis yaitu ada *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan dari keduanya adalah adanya pembatasan dalam penentuan usaha, dari jenis usahanya, tempat dan jangka waktu. Pada *Mudharabah mutlaqah* cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi dari jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sedangkan pada *Mudharabah muqayyadah* terdapat batasan sehingga seringkali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Dalam akad *Mudharabah* terdapat unsur (rukun) perjanjian yang pertama dalam pelaksanaan akad ini terdiri dari dua belah pihak yaitu pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak pemilik usaha (*mudharib*), lalu tersedianya modal dan modal itu sendiri harus lah jelas jumlahnya, harus berupa uang tidak boleh barang dan tetunya uang tersebut tunai (bukan hutang). Selain itu terdapat unsur (rukun) lain yaitu adanya usaha, beberapa ulama khususnya Syafi’I dan Maliki mensyaratkan hanya berupa usaha dagang. Dalam era modern seperti sekarang ini pengertian usaha dagang menjadi lebih luas bahkan kegiatan ekonomi mengandung unsur perdagangan. Jadi sesungguhnya dapat dikatakan bahwa semua jenis usaha diperbolehkan asal sesuai dengan ketentuan syariah yaitu usaha harus lah halal. Selain itu perlu juga adanya ijab dan qobul dimana kedua belah pihak harus menyetujui, jika pihak pertama melakukan ijab (penawaran) maka pihak kedua melakukan qobul (penerimaan). Sehingga perjanjian kedua belah pihak sudah bisa dikatakan sah. Yang terakhir adalah adanya keuntungan, pembagian besarnya

keuntungan sudah disepakati ketika awal akad. Pembagian keuntungan ini dalam bentuk persentase dan menjadi hak bersama.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bagi hasil merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh pihak pemilik modal kepada pihak yang membutuhkan dana dalam rangka mendukung usaha yang telah direncanakan dengan berasaskan pada sistem bagi hasil.

2.1.8. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Finance atau pembiayaan bermasalah atau dalam bank konvensional biasa disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL) adalah suatu pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembaliannya bisa dikarenakan faktor eksternal pihak nasabah maupun internal dari bank itu sendiri (Siamat, 2005). Nilai NPF bisa dikatakan merupakan cerminan sejauh mana bank mampu mengelola kebijakan dan melakukan pengendalian dalam penyaluran pembiayaan yang diberikan. Semakin kecil nilai NPF maka semakin kecil pula risiko pembiayaan yang ditanggung pihak bank. Bank Indonesia telah menetapkan rasio NPF bank maksimal adalah 5%, jika itu lebih maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank itu sendiri atau mengurangi skor kesehatan yang diperoleh.

Untuk itu bank harus melakukan analisis pembiayaan kepada nasabah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yang dapat menaikkan nilai NPF. Analisis pembiayaan dapat dilakukan bank dengan melihat prinsip 5C+1C, yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition + constraint* (Muhammad, 2005). Dengan melakukan analisis pembiayaan yang cukup ketat akan menekan

tingkat NPF tetapi hal tersebut juga berpengaruh pada permintaan pembiayaan dari masyarakat. Untuk itu bank harus mampu membuat kebijakan yang seimbang, antara dalam menjaga permintaan pembiayaan dari masyarakat dan rasio dari NPF tidak tinggi.

2.1.9. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Indikator untuk mengetahui likuid atau tidaknya sebuah bank dapat dilihat dari rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* bank tersebut. *Financing to Deposit Ratio* sebenarnya sama dengan *Loan to Deposit Ratio* dalam bank konvensional, perbedaan penyebutan ini dikarenakan dalam bank syariah tidak ada yang namanya *loan* atau pinjaman melainkan disebut dengan *financing* atau pembiayaan. Bank dikatakan likuid ketika mampu memenuhi semua kewajiban hutangnya dan memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penangguhan dalam pemberian dana melalui pembiayaan tersebut. Rasio *Financing to Deposit Ratio* itu sendiri adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank (Muhammad, 2005), seberapa besar pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat atau nasabah bank harus mampu mengimbangi dengan segera memenuhi kebutuhan akan penarikan kembali dana sewaktu-waktu oleh deposan.

Nilai *Financing to Deposit Ratio* atau biasa disebut dengan FDR didapat dari total pembiayaan yang diberikan oleh bank dibagi dengan total dana pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa rasio FDR minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110 %. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan

bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% hingga 90%. Dengan FDR 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas DPK yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank akan semakin banyak. Tetapi semakin tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat.

2.1.10. Spread Bagi Hasil

Spread dapat dikatakan sebagai pendapatan utama bank yang menentukan besarnya pendapatan bersih, dimana semakin tinggi *spread* yang dihasilkan oleh bank maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang didapat (Pramono,2013). Dengan tingginya *spread* maka semakin tinggi keuntungan yang didapat pihak bank dan untuk itu bank membuat strategi dalam upayanya memperoleh keuntungan tersebut. Keuntungan itu nantinya dapat digunakan oleh pihak bank untuk menambah jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Dalam penelitian ini *spread* bagi hasil akan dihitung berdasarkan perbandingan antara bagi hasil yang diterima oleh pihak bank dengan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah.

2.1.11. Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil menjadi faktor penting terutama pada pembiayaan berbasis bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*, dimana pembiayaan bagi hasil ini merupakan produk pembiayaan berbasis pada *Natural Uncertainty Contratcs* (NUC) yakni akad bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*) baik dari

segi jumlah maupun waktu (Arifin dan Rivai, 2010). Dalam pembiayaan bagi hasil tingkat bagi hasil menunjukkan perolehan keuntungan yang didapat oleh pihak bank. Tingkat bagi hasil sendiri merupakan rata-rata tingkat imbalan yang diterima bank syariah atas pembiayaan bagi hasil pada waktu tertentu (Andraeny, 2011). Bank dalam menjalankan operasionalnya memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga dengan keuntungan tersebut bank akan mampu untuk menetapkan berapa besar pembiayaan yang akan diberikan nantinya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga membahas mengenai pembiayaan khususnya pembiayaan bagi hasil (*mudarabah* dan *musyarakah*) bank syariah, sehingga penelitian tersebut dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya.

Giannini (2013) melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudarabah* pada bank umum syariah dengan menggunakan variabel *independent* FDR, NPF, ROA, CAR dan tingkat bagi hasil dan variabel *dependent* pembiayaan *mudarabah*. Dimana hasil penelitiannya adalah ke semua variabel *independent* secara simultan berpengaruh terhadap pembiayaan *mudarabah*. Secara parsial variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudarabah*, untuk variabel NPF tidak berpengaruh negatif. Sedangkan variabel ROA, CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudarabah*.

Pramono (2013) dalam penelitiannya mengenai optimalisasi pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah Indonesia menggunakan variabel deposito *mudarabah*, *spread* bagi hasil dan tingkat bagi hasil. Dengan menggunakan sampel 5 bank syariah tahun 2010 hingga 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel deposito *mudarabah*, *spread* bagi hasil dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan secara parsial hanya variabel deposito *mudarabah* dan *spread* bagi hasil yang berpengaruh terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Adan dan Pratin (2005) meneliti mengenai analisis hubungan simpanan, modal sendiri NPL, prosentase bagi hasil dan *markup* keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pengujian hipotesis menggunakan analisis uji-t. Dimana kesimpulan yang diambil adalah simpanan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap pembiayaan sementara variabel lain tidak mempunyai hubungan signifikan.

Andraeny (2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan NPF terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah. Metode analisis yang digunakan dengan PLS (*Partial Least Square*). Hasilnya menunjukkan dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan untuk NPF tidak berpengaruh signifikan.

Suwarsi (2009) dalam penelitiannya menguji apakah *Loan to Asset Ratio*, *Rate of Return on Loan Ratio*, *Capital Adequacy Ratio* dan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap pembiayaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

Loan to Asset Ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan, *Rate of Return on Loan Ratio* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan dan *Non Performing Financing* berpengaruh negatif terhadap pembiayaan Bank Syariah Mandiri.

Darmayanti, dkk (2013) meneliti mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* terhadap volum pembiayaan bagi hasil perbankan syariah di Indonesia. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap volum pembiayaan bagi hasil. Sedangkan *Financing to Deposit Ratio* juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil dan *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Nur Gilang Giannini (2013)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada bank umum syariah di Indonesia	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , FDR, NPF, ROA, CAR dan tingkat bagi hasil	Regresi Linier Berganda	FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , NPF tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>Mudharabah</i> sedangkan ROA, CAR dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
					<i>mudharabah</i>
2.	Nugroho Heri Pramono (2013)	Optimalisasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Syariah di Indonesia	Pembiayaan berbasis bagi hasil, deposito <i>mudharabah</i> , <i>spread</i> bagi hasil dan tingkat bagi hasil	Regresi Linier Berganda	Variabel deposito <i>mudharabah</i> dan <i>spread</i> bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan
3.	Pratin dan Akhyar Adnan (2005)	Analisis Hubungan Simpanan, Modal sendiri, NPL, Prosentase bagi hasil dan markup keuntungan terhadap pembiayaan perbankan syariah studi kasus pada BMI (Bank Muamalat Indonesia)	Pembiayaan bank syariah, DPK, simpanan, modal sendiri, NPL, prosentase bagi hasil dan markup keuntungan	<i>Least Square Method</i>	Variabel DPK mempunyai hubungan positif secara signifikan terhadap pembiayaan, NPL positif tidak signifikan, prosentase bagi hasil memiliki hubungan negatif tidak signifikan dengan pembiayaan bank syariah khususnya BMI
4.	Dita Andraeny (2011)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, tingkat bagi hasil dan NPF terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan	pembiayaan bagi hasil, DPK, tingkat bagi hasil dan NPF	<i>Partial Least Square (PLS)</i>	DPK dan tingkat bagi hasil memiliki hubungan positif dan signifikan sementara NPF tidak berpengaruh signifikan.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
		syariah di Indonesia			
5.	Suwarsi (2009)	Pengaruh <i>Loan to Assets Ratio, Rate of Return On Loan Ratio, Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> terhadap penyaluran pembiayaan	Pembiayaan, <i>Loan to Assets Ratio, Rate of Return On Loan Ratio, Capital Adequacy Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i>	<i>ordinary least square</i>	<i>LAR</i> berpengaruh positif terhadap pembiayaan, <i>Rate of Return on Loan Ratio</i> tidak berpengaruh terhadap pembiayaan, <i>Capital Adequacy Ratio</i> berpengaruh positif terhadap pembiayaan dan <i>Non Performing Financing</i> berpengaruh negatif signifikan
6.	Darmayanti, dkk (2013)	Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia	Pembiayaan Bagi hasil, DPK, FDR dan NPF	regresi linier berganda	DPK berpengaruh positif, FDR berpengaruh positif signifikan, dan NPF berpengaruh positif tidak signifikan terhadap volum pembiayaan berbasis bagi hasil

Sumber : dari berbagai jurnal

2.3. Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Saat Ini

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah terletak pada periode penelitian dan sampel penelitian. Dalam penelitian saat ini periode penelitian yang digunakan adalah selama 6 tahun yaitu tahun 2008 – 2013, sedangkan sampel penelitian yang digunakan terdiri dari 4 bank diantaranya Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan BRI Syariah. Sedangkan persamaan dari


penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah pada variabel yang digunakan yaitu *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Spread* Bagi Hasil dan Tingkat Bagi Hasil.

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis

Pembiayaan bagi hasil merupakan salah satu aktifitas perbankan dalam menyalurkan dananya kepada masyarakat dengan menggunakan sistem bagi hasil, dimana penempatan dana tersebut digunakan untuk mendukung usaha sehingga mampu bergerak lebih produktif. Macam akad pada pembiayaan bagi hasil yang dilakukan bank syariah ada dua diantaranya adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*, nantinya ke dua jenis akad tersebut akan memberikan *return* atau dalam perbankan Islam sering disebut dengan bagi hasil yang sesuai kesepakatan di awal akad. Dalam pelaksanaan akad-akad pembiayaan bagi hasil tersebut terdapat beberapa unsur atau rukun yang harus ada diantaranya yaitu pelaksanaan ijab dan qobul, terdiri dari dua pihak dimana pihak penyedia disini bank dan pengusaha atau nasabah, adanya modal atau dana, usaha hanya untuk jenis usaha dagang dan terakhir terdapat keuntungan (Muhammad, 2005).

Berdasarkan pada tinjauan pustaka dan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan bahwa NPF, FDR, *spread* bagi hasil dan tingkat bagi hasil berpengaruh pada pembiayaan berbasis bagi hasil di bank syariah, dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Pengaruh NPF, FDR, *Spread* Bagi Hasil dan Tingkat Bagi Hasil terhadap
Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil



Sumber : Dikembangkan dari penelitian, 2014

2.5. Hipotesis

2.5.2. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Non Performing Financing merupakan suatu rasio yang digunakan bank untuk mengetahui berapa besar pembiayaan bermasalah dikarenakan pembiayaan tidak tertagih. Hal tersebut merupakan akibat dari risiko pembiayaan yang salah satunya adalah *default* atau gagal bayar, dimana nasabah kesulitan dalam pelunasan akibat faktor kesengajaan maupun faktor lain di luar kendali (Siamat, 2005). Rasio NPF dikatakan wajar ketika berada disekitar 3% - 5% dari total pembiayaan yang diberikan, untuk itu bank harus mampu menjaga rasio NPF nya. Ketika rasio NPF tinggi menunjukkan bahwa bank tersebut kurang mampu menjaga dan mengatur jalannya pembiayaan karena banyaknya pembiayaan yang bermasalah. Untuk itu dibutuhkan pengendalian dan pembuatan kebijakan yang kuat sehingga mampu memperketat aturan pemberian pembiayaan kepada nasabah. Semakin banyak jumlah pembiayaan yang bermasalah maka akan semakin ketat pengendalian dan kebijakan dalam pemberian pembiayaan sehingga mengakibatkan rendahnya pembiayaan yang diberikan. Dari situ lah diprediksi bahwa NPF mempunyai pengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan bagi hasil bank syariah periode selanjutnya.

$H_1 = \text{Non Performing Financing (NPF)}$ mempunyai pengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

2.5.3. Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Financing to Deposit Ratio merupakan rasio bank yang menunjukkan perbandingan antara total pembiayaan yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) yang telah berhasil dihimpun oleh pihak bank syariah. Dimana besarnya *Financing to deposit Ratio* sudah diatur oleh Bank Indonesia dengan minimal rasio 75% dan maksimal hingga 110%. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank. Bank yang likuid ditunjukkan ketika bank tersebut mampu membayar kembali atau menyediakan dana yang cukup ketika nasabah pemilik dana tersebut ingin menarik dananya dari bank yang mana dana tersebut telah digunakan bank untuk memberikan pembiayaan bagi nasabah.

Ketika nilai dari FDR tinggi maka risiko pembiayaan akan muncul, dengan begitu pihak bank akan kesulitan untuk memenuhi permintaan akan kebutuhan dana dan jumlah pembiayaan akan turun. Ketika suatu bank memiliki tingkat *Financing to Deposit Ratio* tinggi berarti bank tersebut berhasil menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dalam jumlah banyak tetapi itu juga menandakan bahwa bank tersebut tidak likuid. Karena hampir seluruh dana yang dimiliki telah disalurkan dan akan menyulitkan bank ketika membutuhkan dana dalam jangka waktu pendek. Dengan tingkat *Financing to Deposit Ratio* yang tinggi berpengaruh pada kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan periode selanjutnya menjadi kurang, hal tersebut disebabkan karena dana yang telah disalurkan melebihi batas Dana Pihak Ketiga yang dimiliki, ketika ada permintaan akan kebutuhan dana dari

nasabah bank melakukan penangguhan sehingga jumlah pembiayaan yang diberikan pada periode selanjutnya menjadi berkurang. Sesuai dengan penelitian Giannini (2013) yang menyebutkan bahwa variabel FDR berpengaruh negatif terhadap pembiayaan.

$H_2 = Financing\ to\ Deposit\ Ratio\ (FDR)$ memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

2.5.4. Pengaruh *Spread* Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan berorientasi juga pada perolehan keuntungan, dimana keuntungan tersebut dapat dilihat dari seberapa besar *spread* bagi hasil. Keuntungan tersebut nantinya dapat disalurkan ke berbagai bentuk penyaluran dana bank syariah khususnya pembiayaan bagi hasil. Jadi ketika *spread* bagi hasil tinggi yang menunjukkan bahwa keuntungan bank tinggi nantinya akan meningkatkan jumlah pembiayaan bagi hasil. Sebaliknya ketika *spread* bagi hasil rendah maka keuntungan yang diperoleh bank juga rendah dan akan berakibat juga pada pemberian pembiayaan bagi hasil akan menurun.

$H_3 = Spread$ bagi hasil mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

2.5.5. Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil diperoleh dari rata-rata imbalan atau bagi hasil yang diterima atas pembiayaan bagi hasil. Dalam hal ini berapa pun besarnya bagi hasil

yang diterima bank akan menentukan besarnya pembiayaan yang akan disalurkan khususnya bagi pembiayaan berbasis bagi hasil yang termasuk ke dalam *Natural Uncertainty Contract* (NUC). Bagi akad yang termasuk ke dalam NUC memiliki risiko tinggi dibanding pembiayaan lain yang juga disalurkan oleh bank syariah. Oleh karena itu ketika tingkat bagi hasil yang diperoleh tinggi maka bank akan cenderung memberikan pembiayaan bagi hasil yang lebih banyak. Sebaliknya ketika tingkat bagi hasil yang dimiliki bank kecil maka semakin kecil pula pembiayaan berbasis bagi hasil yang akan disalurkan bank kepada masyarakat (Andraeny, 2011)

H₄ = Tingkat bagi hasil memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan sesuatu dalam bentuk apa saja yang mempunyai variasi dan dipilih oleh peneliti untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi dan setelah itu ditarik kesimpulan. Terdapat beberapa variabel utama tetapi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Berikut variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1) Variabel terikat (dependen)

Variabel terikat atau dependen adalah variabel yang menjadi perhatian peneliti, dimana variabel ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas (independen). Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan yaitu pembiayaan bagi hasil yang disalurkan.

2) Variabel bebas (independen)

Variabel bebas atau independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau munculnya variabel terikat (dependen) bisa positif maupun negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah :

- a. *Non Performing Financing* (NPF)
- b. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
- c. *Spread* bagi hasil
- d. Tingkat bagi hasil

3.1.2. Definisi Operasional Variabel

3.1.2.1. Variabel Terikat (dependen)

Variabel terikat atau dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil ini terdiri atas pembiayaan dengan akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*. Jadi pembiayaan bagi hasil ini merupakan jumlah keseluruhan pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang disalurkan oleh bank syariah. Nantinya pembiayaan bagi hasil dihitung dengan *natural logaritma* sehingga menjadi :

$$\text{Pembiayaan Bagi Hasil} = \ln \text{Pembiayaan Bagi Hasil}$$

3.1.2.2. Variabel Bebas (independen)

a. *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) atau dalam istilah bank konvensional *Non Performing Loan* (NPL) adalah dapat diartikan sebagai pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pengembalian akibat faktor kesengajaan atau faktor eksternal di luar kemampuan nasabah (Siamat, 2005). Dengan melihat rasio ini pihak bank akan tahu seberapa besar jumlah pembiayaan yang mengalami kesulitan dalam pengembalian

atau yang biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah. Menurut Riyadi (2004) *Non Performing Financing* (NPF) dapat diukur dengan rumus :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan yang Diberikan}} \times 100\%$$

b. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Financing to Deposit Ratio (FDR) digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank, tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank tersebut. Menurut Muhammad (2005) Rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ini diukur dengan rumus :

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK)}} \times 100\%$$

c. *Spread Bagi Hasil*

Spread bagi hasil adalah proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank syariah. Dimana bagi hasil itu sendiri merupakan bentuk *return* kontrak investasi dari waktu ke waktu, besarnya bagi hasil itu sendiri tergantung dari berapa persentase keuntungan yang disepakati di awal akad. Menurut Pramono (2013) *spread* bagi hasil diperoleh dari :

$$\text{Spread Bagi Hasil} = \frac{\text{Bagi Hasil yang Diterima}}{\text{Bagi Hasil yang Disalurkan}}$$

d. Tingkat Bagi Hasil

Tingkat bagi hasil merupakan rata-rata imbalan yang diterima bank atas pembiayaan bagi hasil *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Menurut Andraeny (2011) tingkat bagi hasil didapat dari :

$$\text{Tingkat Bagi Hasil} = \ln \frac{\text{Bagi Hasil Mudharabah} + \text{Bagi Hasil Musyarakah}}{2}$$

Tabel 3.1

Definisi Operasional Variabel

No	Nama Variabel	Definisi Operasional	Rumus	Skala
1.	Pembiayaan Bagi Hasil	Jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan bank syariah	Pembiayaan Bagi Hasil = $\ln \text{Pembiayaan Bagi Hasil}$	Rasio
2.	<i>Financing to Deposit ratio</i> (FDR)	FDR merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK)	FDR = $\frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Jumlah DPK}} \times 100\%$	Rasio
3.	<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	NPF merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan keseluruhan	NPF = $\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Jumlah Pembiayaan}} \times 100\%$	Rasio

No	Nama Variabel	Definisi Operasional	Rumus	Skala
		pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah		
4.	<i>Spread</i> Bagi Hasil	<i>Spread</i> bagi hasil merupakan perbandingan antara bagi hasil yang diterima dengan bagi hasil yang dialurkan	$\text{Spread Bagi Hasil} = \frac{\text{Bagi Hasil yang diterima}}{\text{Bagi Hasil yang disalurkan}}$	Rasio
5.	Tingkat Bagi Hasil	Rata-rata imbalan yang diterima bank atas pembiayaan bagi hasil	$\text{Tingkat Bagi Hasil} = \ln \frac{BH \text{ mudharabah} + BH \text{ musyarakah}}{2}$	Rasio

Sumber : diolah dari berbagai sumber

3.2. Jenis dan Sumber Data

3.2.1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut berupa rasio keuangan masing-masing variabel yang kemudian diolah dengan bantuan *software* SPSS. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan ada pada laporan keuangan publikasi triwulan Bank Umum Syariah.

3.2.2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diambil dari laporan keuangan publikasi triwulan Bank Umum Syariah di www.bi.go.id dan website dari tiap bank umum syariah yang

dijadikan sampel penelitian dalam bentuk rasio keuangan bank syariah yang diantaranya berupa pembiayaan bagi hasil, FDR, NPF, *spread* bagi hasil dan tingkat bagi hasil. Penelitian ini menggunakan data triwulanan periode tahun 2008-2013.

3.3. Populasi dan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi dapat diartikan sebagai keseluruhan subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Bank Umum Syariah yang tercatat pada Bank Indonesia dan hingga tahun 2013 jumlahnya sebanyak 11 bank.

3.3.2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Untuk mendapatkan sampel yang benar-benar mewakili populasi perlu dilakukan pemilihan sampel yaitu dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan untuk memilih sampel yang sesuai dengan kriteria atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Dalam penelitian ini kriteria untuk memilih sampel diantaranya adalah :

- a. Bank Umum Syariah di Indonesia yang beroperasi hingga batas periode tahun 2013 sebanyak 11 bank
- b. Bank Umum Syariah yang memiliki laporan keuangan publikasi triwulan selama periode Desember 2008 hingga September 2013 sebanyak 4 bank
- c. Bank Umum Syariah yang memiliki data keuangan publikasi triwulan yang lengkap sesuai yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian sebanyak 4 bank

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas terdapat 4 Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria, yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank

Mega Syariah dan BRI Syariah. Maka jumlah sampel 4 bank selama periode 6 tahun dengan menggunakan laporan triwulan sehingga penelitian ini terdiri dari 96 titik observasi.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Dalam melaksanakan penelitian pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka. Dimana dalam metode studi pustaka data dikumpulkan dengan mengkaji dan memahami dari beberapa buku literatur, jurnal-jurnal ilmiah, makalah serta sumber informasi lain yang memuat pembahasan dan permasalahan dari penelitian.

Selain metode studi pustaka juga digunakan metode dokumentasi, karena data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder maka data didapatkan berasal dari data historis laporan keuangan publikasi triwulan Bank Umum Syariah periode 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 yang terdapat pada website Bank Indonesia (www.bi.go.id).

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Nantinya hasil dari statistik deskriptif akan memberikan informasi mengenai variabel sehingga mempermudah memahami variabel-variabel yang digunakan.

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk menghindari timbulnya penyimpangan. Uji asumsi klasik diantaranya terdiri dari beberapa pengujian yaitu uji normalitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas.

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak karena diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Dan jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampe kecil (Ghozali, 2011).

Uji normalitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Karena dengan menggunakan analisis grafik dapat enyesatkan terutama bagi penelitian dengan jumlah sampel kecil maka dalam penelitian ini yang dipilih adalah dengan uji statistik. Analisis statistik ini dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Selain itu terdapat pula uji statistik lain yang dapat digunakan adalah dengan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji ini dilakukan dengan membuat hipotesis, dimana hipotesis yang dikemukakan adalah :

Ho : Data residual berdistribusi normal

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal

3.5.2.2. Uji Multikolonieritas

Tujuan dari uji ini adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel atau terdeteksinya multikolonieritas dimana antar sesama variabel independen saling berkorelasi berikut beberapa cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas dalam model regresi :

- a. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen, jika antar variabel independen ada korelasi dengan nilai di atas 0.90 maka terindikasi adanya multikolonieritas.
- b. Dapat juga melihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF), ukuran tersebut menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Dimana ketika nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi. Nilai cutoff yang umum digunakan untuk mengetahui multikolonieritas terdeteksi ketika nilai *tolerance* $\leq 0,10$ atau sama dengan VIF ≥ 10 .

3.5.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut dengan heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Cara mendeteksi heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot

antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya SRESID.

Ghozali (2011) dasar analisisnya adalah :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas
- b. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.4. Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi autoorelasi maka dinamakan problem autokorelasi dan model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Beberapa cara mendeteksi autokorelasi salah satunya menggunakan uji Durbin – Watson (DW test) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika d terletak diantara d_l dan $(4-d_u)$ maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi positif
- b. Jika d terletak diantara $(4-d_u)$ dan $(4-d_l)$ maka pengujian tidak menghasilkan keputusan yang pasti
- c. Jika d terletak antara d_u dan $(4-d_u)$ dapat disimpulkan bahwa tidak ada autokorelasi

3.5.3. Analisis Regresi Berganda

Analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis data regresi linier berganda digunakan karena dalam penelitian ini terdiri lebih dari satu variabel bebas dan hanya ada satu variabel terikat (Ghozali, 2011). Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas/bebas) dengan tujuan mengestimasi dan/atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati dalam Ghozali, 2011).

Analisis regresi berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh FDR, NPF, *spread* bagi hasil dan tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan bagi hasil dengan persamaan sebagai berikut ini :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Dimana :

Y = Pembiayaan Bagi Hasil

a = konstanta

b = koefisien regresi

X1 = *Non Performing Ratio*

X2 = *Financing to Deposit Ratio*

X3 = *Spread* Bagi Hasil

X_4 = Tingkat Bagi Hasil

e = *standar error*

3.5.4. Uji *Godness of Fit*

Pengukuran *goodness of fit* dilakukan untuk mengetahui ketepatan fungsi regresi sampe dalam menaksir nilai actual. Dilakukan dengan koefisien determinasi, uji signifikan simultan (uji statistik F) dan uji signifikan parameter individual (uji statistik t).

3.5.4.1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) memiliki nilai antara nol dan satu, koefisien ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model menjelaskan variasi dari variabel dependen. Semakin besar nilainya berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel terikat dengan baik begitu juga dengan sebaliknya. Misalkan jika nilai mendekati satu berarti bahwa variabel independen hamper memberikan semua informasi yang dibutuhkan memprediksi variasi variabel dependen. Koefisien determinasi untuk data crossection relatif rendah karena adanya variasi yang besar antar pengamatan.

3.5.4.2. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Tujuan dari uji signifikan simultan atau uji statistik F ini adalah memnunjukkan apa semua variabel independen yang ada dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hipotesis yang hendak diuji (hipotesis nol) :

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

$$H_a : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut (Ghozali, 2011) :

- a. Quick look : bila nilai F lebih besar daripada 4 maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen
- b. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F tabel. Bila nilai f hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

3.5.4.3. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut :

$$H_0 : b_i = 0$$

$$H_a : b_i \neq 0$$

Cara melakukan uji statistik t (Ghozali, 2011) adalah :

- a. Quick look : bila jumlah *degree of freedom* (df) adalah 20 atau lebih dan derajat kepercayaan sebesar 5% maka H_0 yang menyatakan $b_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolute). Dengan kata

lain kita menerima hipotesis alternative yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen

- b. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Bila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi dibanding nilai t tabel, kita menerima hipotesis alternatif yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen.